

STRATEGI BAWASLU DAN KPU KABUPATEN JEMBER DALAM MENGHADAPI DISFUNGSI PERAN PADA MASA NON-PEMILU

Rika Asti Aulina¹, Akbar Maulana²

rikaulina04@gmail.com¹, akbar.maulana@unmuhjember.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dalam menghadapi disfungsi peran pada masa non-pemilu. Masa non-pemilu kerap menimbulkan tantangan berupa menurunnya intensitas kerja kelembagaan, keterbatasan program berkelanjutan, serta berkurangnya partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember menerapkan berbagai strategi, seperti penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi politik masyarakat, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Selain itu, upaya menjaga eksistensi kelembagaan dilakukan melalui program sosialisasi berkelanjutan dan pendidikan pemilih. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya dan rendahnya perhatian publik pada isu kepemiluan di luar tahapan pemilu. Oleh karena itu, diperlukan inovasi strategi yang adaptif dan berkelanjutan guna menjaga efektivitas peran kelembagaan dalam mendukung kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Kata Kunci: Strategi Kelembagaan, Masa Non-Pemilu, Disfungsi Peran.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang mengadopsi prinsip demokrasi, Indonesia mengedepankan pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan dikelola oleh rakyat (Signora dkk., 2023). Indonesia, sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, percaya bahwa demokrasi adalah ideologi yang mengharuskan keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan kesejahteraan mereka (Broockman, 2017). Dalam sistem ini, rakyat memegang posisi yang sangat penting karena kekuasaan ada di tangan mereka. Dengan demikian, rakyat memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka serta dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu, mereka juga memiliki andil dalam menetapkan arah tujuan dari negara dan pemerintahannya (Aulia dkk., 2024). Indonesia menerapkan sistem demokrasi dengan menyelenggarakan pemilihan umum, yang memberi kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka secara langsung, menggantikan sistem pemerintahan yang bersifat otoriter. Meski masih ada tantangan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilu tetap menjadi landasan utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara demokratis yang lebih baik.

Pemilu merupakan salah satu sarana utama dalam pelaksanaan demokrasi yang menjamin perwujudan kedaulatan rakyat melalui mekanisme perwakilan politik (Marzuki, 2009). Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan pemilu diselenggarakan oleh dua lembaga utama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berperan sebagai penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa kedua lembaga ini memiliki kedudukan strategis yang saling melengkapi, dimana KPU berperan merancang, melaksanakan, dan menetapkan hasil pemilu (Nazril dkk., 2024) sedangkan peran Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu agar berjalan secara jujur, adil, dan sesuai peraturan perundang-undangan (Arfa'i, 2023)

Secara historis, terbentuknya KPU dan Bawaslu tidak dapat dipisahkan dari dinamika reformasi pasca-Orde Baru (Oktavia, 2024). Lahirnya tuntunan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang bebas intervensi politik memunculkan gagasan pembentukan lembaga penyelenggara yang bersifat independen dan permanen (Pasaribu, 2019). Perubahan konstitusi dalam amandemen terhadap UUD 1945 Pasal 22 E ayat 5, dengan jelas dinyatakan bahwa: Pemilihan umum diadakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sejak saat itu, KPU mengalami perkembangan kelembagaan yang signifikan, termasuk pembentukan struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu, Bawaslu berawal dari Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu yang bersifat sementara atau ad hoc yang hanya aktif selama masa pemilu (Salurante dkk., 2022). Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemilu dan kebutuhan pengawasan berkelanjutan, dibentuklah Bawaslu sebagai lembaga permanen melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Selanjutnya, penguatan kelembagaan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan peran Bawaslu hingga tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Dengan demikian, di setiap daerah, termasuk Kabupaten Jember, KPU dan Bawaslu memiliki struktur organisasi dan kewenangan masing-masing yang merupakan representasi dari lembaga nasional.

Secara normatif, regulasi struktur kelembagaan KPU dan Bawaslu diatur melalui sejumlah peraturan undang-undang dan peraturan lembaga masing-masing. KPU memiliki landasan hukum yang mengatur fungsi, susunan organisasi serta sistem kerja sekretariat seperti halnya tertuang pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, sementara Bawaslu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa struktur kelembagaan KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten bersifat otonom namun tetap berkoordinasi secara vertikal dengan lembaga di atasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penggunaan

istilah Komisi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencerminkan perannya sebagai lembaga utama penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa KPU berfungsi sebagai penyelenggara pemilu secara nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Sementara itu, istilah Badan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menunjukkan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan pemilu di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17. Dengan demikian, penyebutan “Komisi” menekankan fungsi penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu, sedangkan istilah “Badan” menegaskan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap jalannya proses pemilu.

Namun, meskipun kedua institusi ini memiliki fungsi yang saling melengkapi, dalam praktik kelembagaan di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Jember, terdapat ketidakseimbangan yang signifikan dalam implementasi fungsi tersebut. Kesenjangan besar dalam skala anggaran antara KPU dan Bawaslu Jember menjadi contoh nyata dari ketidakseimbangan tersebut. KPU Jember telah memperoleh alokasi dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp 103 miliar melalui NPHD bersama Pemkab Jember (Solichah, 2023). Sebaliknya, Bawaslu Jember menghadapi proses perjanjian NPHD yang tertunda, dengan usulan anggaran yang jauh lebih kecil dan “terkatung-katung”, disebutkan angka sekitar 16 miliar untuk tahapan awal (Radar Jember, 2023). Perbedaan nominal ini cenderung menunjukkan bahwa kapasitas pendanaan pengawasan oleh Bawaslu cenderung jauh lebih terbatas dibandingkan dengan kapasitas pelaksanaan teknis oleh KPU.

Kesenjangan ini semakin tampak dalam dinamika koordinasi dan akuntabilitas antar lembaga penyelenggara pemilu daerah. Kasus pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap KPU dan Bawaslu Jember berkaitan dengan adanya dugaan manipulasi jumlah suara, baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan di Dapil Jatim IV, tampak terdapat kesenjangan struktural antara kedua lembaga penyelenggara: KPU Jember diduga menolak atau mengabaikan permintaan saksi untuk menyandingkan data hasil temuan dalam rekapitulasi ulang, sehingga proses transparansi dipertanyakan, sedangkan Bawaslu Jember diduga mengabaikan laporan pelanggaran yang telah disampaikan saksi partai politik dan bahkan hingga ke Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI tanpa kejelasan progresnya kesenjangan ini menunjukkan pelemahan dalam koordinasi pengawasan internal serta kurangnya akuntabilitas bersama antara KPU dan Bawaslu dalam menjalankan fungsi masing-masing (DKPP, 2024).

Kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan, terutama ketika memasuki masa non-pemilu. Pada periode ini, baik KPU maupun Bawaslu menghadapi tantangan tersendiri karena ketiadaan tahapan elektoral formal (segala bentuk aktivitas, tahapan, dan kewenangan penyelenggaraan pemilu yang bersifat resmi, legal, dan diatur dalam regulasi kepemiluan) seringkali menimbulkan disfungsi peran, seperti menurunnya aktivitas kelembagaan, terbatasnya anggaran, dan berkurangnya atensi publik terhadap isu kepemiluan. Padahal, periode non-pemilu perlu dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi kelembagaan, evaluasi kebijakan, serta penguatan kapasitas internal dan pelaksanaan pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Jika periode ini tidak dimanfaatkan secara strategis, lembaga berpotensi kehilangan efektivitas dan daya adaptif menjelang pemilu berikutnya. Oleh karena itu, strategi kelembagaan yang adaptif dan inovatif diperlukan agar kedua lembaga tetap berfungsi optimal dalam menjaga kesinambungan demokrasi di daerah. Dalam pelaksanaan demokrasi yang terus berkembang di Indonesia, lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu seperti KPU dan Bawaslu secara empiris tetap menghadapi tantangan signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum masih mengalami fluktuasi dan belum menunjukkan peningkatan yang konsisten, meskipun prosedur pemilu telah berjalan secara formal (Hidayat, 2025). Dalam konteks pengawasan pemilu, diketahui bahwa meskipun keberadaan Bawaslu telah lama (sejak era reformasi) dan memiliki kewenangan pengawasan, implementasi pengawasan partisipatif masih menunjukkan kelemahan

dalam pelibatan publik secara aktif (Abdhy Walid Siagian, Rozin Falih Alify, 2022). Namun, sedikit literatur yang secara khusus memfokuskan fase “masa non-pemilu” yaitu periode di antara tahapan pemilu atau saat lembaga tidak sedang memfasilitasi langsung pemungutan suara sebagai arena di mana fungsi KPU atau Bawaslu mengalami disfungsi. Dengan kata lain, sebagian besar studi empiris membahas tahapan Pemilu (persiapan, pelaksanaan, perhitungan) tanpa mengurai secara terpisah bagaimana lembaga pengawas atau penyelenggara menjalankan strategi dalam masa non-pemilu dan bagaimana disfungsi peran muncul di periode tersebut. Karakteristik masa non-Pemilu yang membutuhkan strategi pengawasan dan penyelenggaraan yang berkelanjutan seringkali terabaikan. Oleh karena itu, gap empiris yang muncul adalah bagaimana secara empiris strategi KPU dan Bawaslu di fase non-Pemilu (penguatan kelembagaan, pemantauan pasca Pemilu, edukasi pemilih, kolaborasi antar lembaga) masih jarang diulas, dan bagaimana disfungsi peran muncul di situasi tersebut (Muhlisin dkk., 2022)

Regulasi nasional menekankan fungsi pencegahan pelanggaran sebagai bentuk utama pengawasan pemilu, bukan hanya tindakan penindakan. Pasal 94 UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan pentingnya upaya pencegahan melalui pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif. Namun, di tingkat daerah fungsi ini masih didominasi oleh tindakan responsif terhadap laporan, bukan pencegahan berkelanjutan. Laporan Kiss FM Jember (2024) menunjukkan bahwa selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Jember menerima 42 laporan dugaan pelanggaran dari berbagai kecamatan, menunjukkan dominasi fungsi reaktif dalam pengawasan. Sementara itu, meskipun Bawaslu Jember melakukan pemetaan terhadap 1.861 Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan kecurangan (Antara Jatim, 2024), kegiatan tersebut dilakukan menjelang masa pemilu bukan secara berkelanjutan selama masa non-pemilu. Kondisi ini memperkuat gambaran bahwa praktik pengawasan di tingkat daerah masih cenderung kuratif dan jangka pendek, berbeda dengan semangat pencegahan sebagaimana diatur undang-undang.

Selain aspek kewenangan, dukungan anggaran juga berperan penting dalam menjaga keberkelanjutan fungsi kelembagaan pada masa non-pemilu. Berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dukungan anggaran bagi penyelenggara pemilu termasuk kegiatan kelembagaan non-pemilu seperti pendidikan pemilih, sosialisasi, dan pengawasan berkelanjutan. Namun, realitas di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa dukungan anggaran untuk fungsi kelembagaan non-pemilu belum optimal.

PDIP Kabupaten Jember (2024) melaporkan bahwa Bawaslu Jember belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada saat batas waktu yang ditentukan, sehingga berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tidak terserap (PDIP Jember, 2024). DPRD Kabupaten Jember juga mencatat adanya SILPA sebesar Rp276,59 miliar pada tahun anggaran 2023 yang sebagian berasal dari belanja kegiatan kelembagaan yang tidak terealisasi (DPRD Jember, 2024).

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan peran Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Namun dalam praktiknya, di Kabupaten Jember ditemukan adanya kelemahan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 99/Tahun 2024 menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember terbukti tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan semestinya, sehingga DKPP menjatuhkan sanksi etik kepada pejabat terkait (DKPP, 2024). Hal ini diperkuat oleh laporan media nasional yang menyebut bahwa Bawaslu Jember baru merespons laporan dugaan penggelembungan suara setelah tekanan publik muncul melalui media massa (ANTARA News, 2024). Lebih lanjut, penelitian Rohman (2023) dalam Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat menyebutkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan di Bawaslu Jember masih rendah, dengan koordinasi antar Bawaslu dan

pemerintah daerah yang belum sinkron dalam penyusunan perencanaan keuangan tahunan. Kumpulan data tersebut menegaskan bahwa walaupun secara normatif dukungan anggaran wajib diberikan secara berkelanjutan, praktik di lapangan justru menunjukkan hambatan administratif dan keterlambatan dalam implementasi, yang berkontribusi pada stagnasi peran Kelembagaan Bawaslu dan KPU di masa non-pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat empat bentuk *research gap* normatif yang muncul di Kabupaten Jember: (1) ketidaksesuaian antara norma kewenangan pengawasan dan praktik pelaksanaannya, (2) ketimpangan antara fungsi pencegahan dan penindakan dalam pengawasan, (3) keterbatasan dukungan anggaran dan koordinasi fiskal antara pemerintah daerah dengan lembaga penyelenggara pemilu, serta (4) ketidaksesuaian antara kewenangan yang diserahkan oleh peraturan perundang-undang dengan implementasi yang kurang efektif dan reaktif, serta kurangnya akuntabilitas dalam tindak lanjut laporan pelanggaran yang diterima. Keempat *gap* tersebut menjadi dasar hal yang penting untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember dalam menghadapi disfungsi peran kelembagaan pada masa non-pemilu. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan belum terintegrasi sepenuhnya sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, penelitian berjudul “Strategi Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember dalam Menghadapi Disfungsi Peran pada Masa Non-Pemilu” penting dilakukan untuk memahami bagaimana kedua lembaga menjaga efektivitas dan relevansi peran di luar siklus elektoral. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam khazanah literatur mengenai ketahanan kelembagaan demokrasi serta rekomendasi praktis bagi penguatan fungsi kelembagaan penyelenggara di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam strategi kelembagaan Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember dalam menghadapi disfungsi peran pada masa non-pemilu. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada pemahaman terhadap fenomena sosial berdasarkan perspektif informan, situasi lapangan, serta makna yang muncul dari data penelitian. Menurut (Cresswell, 2014), Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dipandang oleh individu atau kelompok sebagai hasil dari persoalan sosial. Sejalan dengan itu, (Moleong, 2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari individu serta perilaku yang diamati. Dengan demikian, pendekatan ini relevan digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa permasalahan yang dikaji berkaitan dengan dinamika strategi kelembagaan, pola adaptasi organisasi, koordinasi antar-lembaga, serta berbagai kendala yang muncul pada masa non-tahapan pemilu.

Secara operasional, penelitian ini juga bersifat deskriptif, karena peneliti berupaya memaparkan secara sistematis kondisi empiris yang terjadi di Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember pada masa non-pemilu. Karakter deskriptif tersebut tampak dari upaya peneliti untuk memaparkan peran dan fungsi kelembagaan, bentuk strategi yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas upaya yang dilakukan oleh kedua lembaga dalam menjaga eksistensi dan relevansi perannya. Pemilihan jenis penelitian ini juga konsisten dengan rancangan penelitian yang telah disusun dalam naskah skripsi, yaitu penggunaan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan kunci, Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumentasi, dengan analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik.

Oleh karena itu, penelitian kualitatif deskriptif dinilai paling tepat untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember dalam menghadapi

disfungsi peran pada masa non-pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Fungsi Kelembagaan pada Masa Non-tahapan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa baik Bawaslu maupun KPU memaknai masa non-tahapan bukan sebagai masa berhentinya aktivitas kelembagaan, melainkan sebagai fase keberlanjutan tugas-tugas inti yang tetap harus dijalankan. Pada KPU Kabupaten Jember, informan menegaskan bahwa secara konstitusional tugas KPU tidak hanya berjalan pada saat tahapan pemilu, tetapi juga terus berlangsung di luar tahapan, terutama dalam bentuk pemeliharaan data pemilih dan pendidikan pemilih.

“Jadi gini ya sebetulnya secara konstitusi awal memang KPU maupun Bawaslu perlima tahun tugas kami, sehingga tugasnya itu tidak hanya pada saat tahapan. Kecuali memang pada saat tahapan lebih padat kegiatannya, berarti pada saat tidak tahapan bukan tidak ada kegiatan...” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026

Masih dalam keterangan yang sama, informan KPU menambahkan bahwa agenda yang paling mendesak pada masa non-tahapan adalah pemeliharaan data pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan dan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula.

“...yang paling urgent itu kegiatan pemeliharaan data pemilih yang mana dalam pemilu itu kenapa harus secara berkelanjutan dikerjakan...”

“Yang kedua ada proses pendidikan politik, pemilih, pendidikan pemilih.” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026

Sementara itu, pada Bawaslu Kabupaten Jember, informan juga menegaskan bahwa masa non-tahapan tetap diisi dengan tugas pengawasan yang konkret. Fokus utama pengawasan Bawaslu berada pada dua agenda besar, yaitu pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pengawasan data partai politik berkelanjutan.

“Klo kita di non-tahapan pemilu itu kita tetap ada yang namanya tugas tugas pengawasan di masa non-tahapan dan beberapa kegiatan lainnya.”

“Pengawasan yang di non-tahapan kita ada dua agenda besar yang menjadi fokus pengawasan kita yang satu pengawasan pemutakhiran data pemilu berkelanjutan... Kemudian yang kedua adalah pengawasan data partai politik berkelanjutan.” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026

Dengan demikian, data wawancara memperlihatkan bahwa kedua lembaga sama-sama memandang masa non-tahapan sebagai ruang berkelanjutan fungsi kelembagaan. Bedanya, KPU lebih menekankan aspek pelayanan dan pendidikan pemilih, sedangkan Bawaslu lebih menekankan aspek pengawasan berkelanjutan.

Aktivitas Utama yang Tetap Dijalankan pada Masa Non-tahapan

Pada masa non-tahapan, KPU Kabupaten Jember tetap menjalankan beberapa aktivitas utama yang berkaitan dengan pemeliharaan kualitas demokrasi. Informan menjelaskan bahwa pendidikan pemilih tetap dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi, seminar, dan menjadi narasumber pada forum-forum tertentu. Fokus pendidikan pemilih pemula, kelompok perempuan, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas.

“Teknisnya biasanya kita turun ke sekolah-sekolah SMA maupun Universitas Perguruan Tinggi, nah itu yang kita sasar pertama.”

“Dan ada beberapa sasaran pemilih yang kita sasar, yang pertama memang pemula... yang kedua kaum kelompok perempuan dan kelompok marginal... kemudian kelompok penyandang disabilitas...” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026

Selain itu, KPU juga memanfaatkan sarana edukatif seperti Mobil Pintar Pemilu sebagai media

sosialisasi kepada masyarakat. Informan menekankan bahwa program ini bukan sepenuhnya hal baru, tetapi merupakan bentuk penguatan dan perluasan metode sosialisasi.

“Kita punya mobil keliling MPP (Mobil Pintar Pemilu) nah itu, di situ ada pamflet-pamflet terus properti properti pemilu terus diagram diagram/jargon jargon pemilu juga ada video video...” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026

Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten Jember juga tetap menjalankan aktivitas utama di luar tahapan, tidak hanya pada pengawasan data pemilih dan data partai politik, tetapi juga kegiatan konsolidasi demokrasi, sosialisasi pengawasan partisipatif melalui media sosial, pembelajaran internal, serta kegiatan koordinatif yang dilaksanakan bersama jajaran provinsi dan pusat.

“Di samping itu, kita juga dikasih tugas tugas lain sama pimpinan kita di RI. Tugas lain lain kita apa? Ada yang namanya konsolidasi demokrasi...”

“Kemudian kami juga melakukan kegiatan namanya sosialisasi pengawasan partisipatif tapi sifatnya hanya mengedukasi di beberapa media sosial kita seperti di Instagram, TikTok, YouTube, dsb...” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026

Data ini menunjukkan bahwa aktivitas non-tahapan pada kedua lembaga tetap berjalan dalam bentuk yang berbeda. KPU lebih menonjol pada pendidikan pemilih dan sosialisasi, sedangkan Bawaslu menonjol pada pengawasan berkelanjutan, edukasi pengawasan partisipatif, dan penguatan internal lembaga.

Perbedaan Beban Kerja pada Masa Tahapan dan Non-tahapan

Hasil wawancara juga memperlihatkan adanya perbedaan yang jelas antara beban kerja pada masa tahapan dan non-tahapan. Informan KPU menegaskan bahwa secara administratif pekerjaan tetap berjalan pada kedua masa tersebut, tetapi volume, intensitas, dan ritme kerja jauh lebih berat ketika tahapan pemilu berlangsung.

“Klo ngomong beban kerja itu ada beberapa hal sebetulnya, kerja kerja kita itu sebenarnya kerja administratif dan kerja teknis ya. Klo administratif ini baik tahapan maupun tidak tahapan itu berjalan terus cuman bebannya tentunya jauh lebih besar pada saat tahapan...” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026

Informan juga menegaskan bahwa pada saat tahapan pemilu berlangsung, jam kerja menjadi sangat fleksibel bahkan cenderung tanpa batas hari kerja formal.

“...pada saat tahapan kita tidak punya jam kerja, tidak punya hari tanggal merah, tidak ada hari libur.” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026

Bawaslu Kabupaten Jember juga menyampaikan hal yang serupa. Pada masa tahapan, dukungan sumber daya manusia lebih besar karena adanya badan ad hoc hingga tingkat desa/kelurahan. Sebaliknya, pada masa non-tahapan, badan ad hoc tersebut tidak ada, sehingga kemampuan kelembagaan menjadi lebih terbatas.

“Ya memang pasti secara dukungan anggaran ketika tahapan dan non-tahapan pasti beda kemudian dukungan SDM pun pasti akan berbeda karna ketika masa tahapan kita punya badan ad hoc sampai kita di tataran desa kelurahan.” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026

Dari data ini terlihat bahwa perbedaan utama antara masa tahapan dan non-tahapan tidak terletak pada atau tidak adanya pekerjaan, tetapi pada skala pekerjaan, dukungan struktur organisasi, dan intensitas kegiatan.

Strategi Menjaga Eksistensi dan Efektivitas Lembaga

Dalam menghadapi masa non-tahapan, kedua lembaga mengembangkan strategi yang menyesuaikan kondisi sumber daya yang tersedia. Pada KPU Kabupaten Jember, strategi utama bukan di lihat sebagai upaya “mengisi kekosongan”, melainkan meneruskan kegiatan rutin yang memang sudah menjadi bagian dari fungsi kelembagaan.

“Gak perlu mensiasati sebetulnya, kita sudah ada kegiatannya, kegiatan rutin ada.” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026

Adapaun pada Bawaslu Kabupaten Jember, strategi yang dilakukan lebih menekankan pada perencanaan kerja yang realistis, terukur, dan menyesuaikan kemampuan anggaran serta jangkauan lembaga.

“Yang pasti kita harus punya rencana kerja yang matang, apa yang harus kita lakukan, kemudian kita juga harus mengukur dengan kemampuan kita juga. Jadi kita tidak pingin kegiatan yang muluk muluk, tapi tidak bisa kita lakukan.” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026

Bawaslu juga menggunakan strategi mendekati ke forum-forum masyarakat yang sudah ada, sehingga tidak harus selalu membuat kegiatan formal yang membutuhkan biaya besar.

“Makanya kita nimbrung ke kelompok kelompok itu, kita coba ngobrol dengan semua masyarakat...” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026

Dalam konteks menjaga eksistensi kelembagaan di mata publik, Bawaslu memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi yang dianggap paling efektif pada masa non-tahapan.

“...yang bisa kita lakukan apa? Kita memanfaatkan media sosial...” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026

“Pasti akan kita edukasi ke masyarakat ini dengan sosialisasi dalam bentuk di media sosial karna yang paling efektif hari ini adalah media sosial terutama TikTok dan Instagram...” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026

Data ini menunjukkan bahwa strategi kelembagaan pada masa non-tahapan cenderung bersifat adaptif. KPU menegaskan kesinambungan kegiatan rutinnya, sedangkan Bawaslu lebih terlihat mengembangkan strategi berbasis efisiensi, pendekatan komunitas, dan pemanfaatan media sosial.

Inovasi dan Penguatan Kapasitas Internal

Dalam hal inovasi, KPU Kabupaten Jember memandang bahwa kegiatan yang dilakukan pada masa non-tahapan bukan sepenuhnya inovasi baru, melainkan pengembangan bentuk sosialisasi yang sudah ada. Salah satu bentuknya ialah penggunaan Mobil Pintar Pemilu dan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan publik.

“Inovasi itu kan sesuatu yang baru ya, sedangkan yang kita lakukan itu sebetulnya bukan hal baru hanya kita memperbanyak jenis aja.” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Jember menunjukkan inovasi yang lebih terarah pada penguatan kapasitas internal sumber daya manusia. Salah satu kegiatan yang sedang digagas ialah kajian bersama terkait penanganan pelanggaran agar seluruh staf memiliki kesiapan menerima aduan masyarakat pada pemilu berikutnya.

“Salah satu yang jadi kegiatan kita, hari ini kita melakukan kajian bersama teman teman dari sisi terutama kita bicara penanganan pelanggaran...” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026

“...kami harapkan semuanya bisa minimal menerima penanganan pelanggaran, menerima aduan ketika tahapan ini berjalan di tahun 2029.” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026

Lebih lanjut, penguatan SDM di Bawaslu juga dilakukan melalui evaluasi pengalaman tahapan sebelumnya, termasuk cara staf menerima aduan masyarakat dan menjaga performa pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi di Bawaslu tidak hanya berbentuk program keluar, tetapi juga membenahan proses internal kelembagaan.

Kendala dan Potensi Disfungsi Peran pada Masa Non-tahapan

Salah satu temuan yang paling kuat dalam wawancara ialah adanya kendala anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia pada masa non-tahapan. Di KPU Kabupaten Jember, kendala utama yang diakui informan adalah keterbatasan anggaran untuk menjalankan pendidikan politik dan pendidikan pemilih secara lebih masif.

“Kendala utamanya adalah apa? Anggaran. Karna pada saat non- pemilu anggaran yang diberikan KPU terbatas, sangat terbatas.” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026

Sementara pada Bawaslu Kabupaten Jember, selain persoalan anggaran, kendala juga muncul karena tidak adanya badan ad hoc pada masa non-tahapan.

“Kita hari ini di masa non-tahapan kita tidak punya badan ad hoc...” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026

Selain itu, keterbatasan anggaran di Bawaslu disampaikan secara sangat konkret. Informan bahkan menyebutkan alokasi yang sangat kecil untuk kegiatan konsolidasi demokrasi dan uji petik.

“...terakhir saya dengar itu Rp 3.000.000 klo gak salah... untuk konsolidasi demokrasi Rp 3.000.000...” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026

“Kita harus pinter pinter mutar otak di situ...” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026

Data ini penting karena menunjukkan bahwa potensi disfungsi peran pada masa non-tahapan bukan disebabkan oleh tidak adanya tugas, melainkan karena keterbatasan dukungan anggaran, SDM, dan struktur pendukung lembaga.

Koordinasi Antarlembaga pada Masa Non-tahapan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Jember pada masa non-tahapan tetap berjalan dan bersifat berkesinambungan, terutama dalam hal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan data partai politik. Informan KPU menyebutkan secara singkat bahwa hubungan koordinasi dengan Bawaslu berjalan baik.

“Baik. Ya koordinasi kita baik apalagi klo sama Bawaslu ya...” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026

Dari sisi Bawaslu, koordinasi dijelaskan lebih rinci. Bawaslu menegaskan bahwa komunikasi dilakukan secara administratif dan bertahap, mulai dari diskusi, himbauan, saran perbaikan, hingga rekomendasi bila diperlukan.

“Sebelum dilakukan pleno pasti kita namanya memberikan saran perbaikan...” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026

Koordinasi Bawaslu dengan KPU dilakukan terutama dalam agenda pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data partai politik, dengan pola komunikasi yang mendahulukan diskusi dan perbaikan administratif sebelum masuk pada bentuk rekomendasi formal. Hal itu juga ditegaskan narasumber bahwa hubungan kedua lembaga diarahkan pada keberhasilan penyelenggaraan pemilu secara bersama.

Indikator Efektivitas Kerja Kelembagaan

Dalam menilai efektivitas strategi pada masa non-tahapan, KPU Kabupaten Jember melihat bahwa kegiatan yang dilakukan selama ini sudah cukup berjalan, meskipun masih memerlukan dukungan anggaran yang lebih memadai.

“...bahwa di KPU ini kegiatan-kegiatan itu belakangan ini sebetulnya sudah cukup masif...” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026

“...kita sudah bertahan nih ruang-ruang kegiatan tinggal kita mempertahankan dan meningkatkan...” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Jember menempatkan tindak lanjut KPU terhadap hasil pengawasan sebagai indikator utama efektivitas kerja pengawasan pada masa non-tahapan. Informan menjelaskan bahwa ukuran efektivitas dapat di lihat dari sejauh mana data hasil uji petik atau temuan pengawasan dapat ditindaklanjuti oleh KPU. Pada konteks ini, indikator efektivitas bukan sekadar pelaksanaan kegiatan, tetapi juga hasil tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan.

Secara umum, data hasil wawancara menunjukkan bahwa efektivitas kerja kelembagaan pada masa non-tahapan dipahami dalam dua bentuk. Pada KPU, efektivitas diukur dari keberlangsungan dan jangkauan kegiatan pendidikan pemilih. Pada Bawaslu, efektivitas diukur dari kualitas pengawasan dan tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut.

Analisis dan Pembahasan

Masa Non-tahapan sebagai Bentuk Adaptasi Kerja Kelembagaan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masa non-tahapan tidak dimaknai oleh KPU Kabupaten Jember dan Bawaslu Kabupaten Jember sebagai masa berhentinya kerja kelembagaan, melainkan sebagai masa pergeseran bentuk, ritme, dan fokus kerja. Ketua KPU Kabupaten Jember menegaskan bahwa tugas lembaga

“tidak hanya pada saat tahapan,” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026

Melainkan tetap berjalan melalui agenda pemeliharaan data pemilih dan pendidikan pemilih. Hal ini tampak dalam pernyataan:

“...tugasnya itu tidak hanya pada saat tahapan... yang paling urgent itu kegiatan pemeliharaan data pemilih...” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Jember menyatakan bahwa pada masa non-tahapan tetap ada dua agenda besar yang menjadi fokus, yaitu pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pengawasan data partai politik berkelanjutan.

Jika dibaca melalui teori strategi adaptasi organisasi, temuan ini menunjukkan bahwa kedua lembaga tidak merespons masa non-tahapan dengan kevakuman, tetapi dengan penyesuaian kerja dalam batas rasionalitas yang tersedia. March dan Simon menjelaskan bahwa organisasi membuat keputusan dalam kondisi bounded rationality, yaitu ketika pilihan tindakan selalu dipengaruhi keterbatasan informasi, waktu, dan sumber daya. Dalam perkembangannya, Levitt dan March menekankan bahwa organisasi belajar melalui rutinitas dan pengalaman masa lalu, sedangkan Scott menunjukkan bahwa penyesuaian organisasi publik juga terkait dengan kebutuhan menjaga legitimasi melalui pilar regulatif, normatif, dan kultural-kognitif (James G. March, 1993). Dengan demikian, pergeseran kerja KPU dan Bawaslu pada masa non-tahapan dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi kelembagaan yang tetap berupaya mempertahankan fungsi, meskipun intensitas dan dukungan sumber dayanya berubah (KPU Jember, t.t.).

Triangulasi data memperkuat pembacaan tersebut. Laman resmi KPU Kabupaten Jember menegaskan bahwa salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota adalah menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat dan memutakhirkan data pemilih, sehingga secara normatif KPU memang tidak hanya bekerja saat tahapan berlangsung (KPU Jember, t.t.). Pada sisi lain, visi dan misi Bawaslu Kabupaten Jember menekankan pengawasan inovatif dan penguatan pengawasan partisipatif, yang menunjukkan bahwa kerja pengawasan juga dipertahankan di luar tahapan formal (Bawaslu Jember, t.t.). Dengan demikian, data wawancara dan dokumen resmi sama-sama menunjukkan bahwa masa non-tahapan lebih tepat dipahami sebagai masa adaptasi kerja kelembagaan, bukan kekosongan peran.

Strategi Adaptasi dan Ketahanan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Jember

Pada Bawaslu Kabupaten Jember, strategi yang muncul pada masa non-tahapan menunjukkan pola adaptasi yang realistis dan berbasis keterjangkauan. Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa

lembaga menyusun rencana kerja yang menyesuaikan kemampuan organisasi, tidak menargetkan kegiatan yang terlalu besar, dan memilih “nimbrung” pada forum warga seperti pengajian, kelompok tani, dan musyawarah desa.

“kita tidak pingin kegiatan yang muluk muluk, tapi tidak bisa kita lakukan” dan “Makanya kita nimbrung ke kelompok kelompok itu...” Sanda Aditya Pradana Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Wawancara 25 Februari 2026

Strategi ini diperkuat dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi publik, karena tatap muka secara intensif sulit dilakukan di tengah keterbatasan anggaran. Ketua Bawaslu menegaskan bahwa media sosial menjadi sarana paling memungkinkan untuk menjelaskan pentingnya keberadaan Bawaslu, bahaya hoaks, politik uang, dan pelanggaran pemilu lainnya.

Dalam perspektif strategi adaptasi organisasi, langkah tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu melakukan penyesuaian cara kerja, bukan menghentikan fungsi kerja. Fokus pada PDPB (Pengawasan Pendataan Pemilih Berkelanjutan), data partai politik, konsolidasi demokrasi, dan edukasi media sosial memperlihatkan bahwa organisasi membentuk rutinitas yang sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Ini sejalan dengan gagasan Levitt dan March bahwa organisasi belajar melalui pengalaman lalu mengubah pengalaman itu menjadi pola tindakan berulang. Temuan wawancara ini juga selaras dengan publikasi resmi Bawaslu Jember tahun 2026 tentang penguatan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta arahan Bawaslu Jawa Timur mengenai peningkatan standar dan kendali mutu pengawasan PDPB 2026. Artinya, fokus Bawaslu pada PDPB bukan sekadar pilihan lokal, tetapi juga bagian dari rutinitas strategis yang diakui secara kelembagaan. (Bawaslu Jember, 2026)

Jika dibaca dengan teori strategi kelembagaan Christine Oliver, strategi Bawaslu tersebut memperlihatkan respons terhadap tekanan institusional yang cenderung berbentuk acquiescence dan compromise. Pada satu sisi, Bawaslu tetap patuh pada tekanan koersif berupa amanat pengawasan yang terus berjalan; pada sisi lain, lembaga berkompromi dengan keterbatasan sumber daya dengan memilih format kegiatan yang lebih hemat dan fleksibel. Tekanan normatif tampak pada tuntutan menjaga kualitas pelaporan, profesionalisme pengawasan, dan kemampuan staf menerima aduan. Hal ini terlihat ketika Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa lembaga sedang melakukan kajian internal agar semua staf minimal mampu menerima aduan penanganan pelanggaran pada tahapan berikutnya. Teori Oliver tepat dipakai di sini karena Bawaslu bukan menolak tekanan institusional, melainkan menyesuaikan pelaksanaannya secara strategis agar lembaga tetap dapat bertahan dan dianggap relevan (Oliver, 1991).

Dari sudut good governance, strategi Bawaslu juga mengandung unsur partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (UNESCAP, 2009). Partisipasi tampak dari upaya pengawasan partisipatif dan konsolidasi demokrasi bersama kelompok masyarakat. Transparansi tampak dari penguatan komunikasi publik melalui pelatihan press release ASN, yang oleh Bawaslu sendiri diposisikan sebagai sarana untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya kepada publik (B. Bawaslu Jember, 2025). Akuntabilitas terlihat dari penekanan jejak administrasi dalam pengawasan data pemilih, termasuk pemberian saran perbaikan kepada KPU secara formal. Dengan demikian, strategi Bawaslu Kabupaten Jember pada masa non-tahapan dapat dipahami sebagai strategi adaptif yang tidak hanya menjaga eksistensi lembaga, tetapi juga tetap berupaya memenuhi prinsip tata kelola yang baik.

Strategi Adaptasi dan Penguatan Fungsi KPU Kabupaten Jember

Berbeda dengan Bawaslu yang lebih menonjolkan strategi bertahan melalui efisiensi dan penjangkauan komunitas, KPU Kabupaten Jember memperlihatkan strategi kontinuitas program. Ketua KPU menegaskan bahwa pada masa non-pemilu lembaga tetap memiliki kegiatan rutin, sehingga menurutnya tidak perlu “mensiasati” kekosongan kerja. Ia menyatakan,

“Gak perlu mensiasati sebetulnya, kita sudah ada kegiatannya, kegiatan rutin ada.” Dessi

Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026

Kegiatan rutin yang dimaksud terutama adalah pemeliharaan data pemilih dan pendidikan pemilih, dengan penekanan khusus pada pemilih pemula.

Dalam kerangka strategi adaptasi organisasi, langkah KPU menunjukkan bahwa adaptasi dilakukan melalui pelembagaan aktivitas rutin. Organisasi tidak merespons perubahan konteks dengan membuat fungsi baru yang sama sekali berbeda, tetapi dengan mempertahankan fungsi inti melalui format yang lebih sesuai dengan masa non-tahapan. Pendidikan pemilih ke sekolah-sekolah, kampus, kelompok perempuan, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa KPU menyesuaikan saluran sosialisasi dengan kebutuhan publik pada masa non-tahapan. Hal ini juga didukung oleh pemanfaatan Mobil Pintar Pemilu, yang menurut Ketua KPU digunakan dalam berbagai kegiatan dan ruang publik agar masyarakat tetap aware terhadap pemilu. Secara teoritis, ini selaras dengan gagasan Levitt dan March bahwa organisasi belajar dari pengalaman sebelumnya lalu memelihara pola yang dianggap efektif (Barbara Levitt, 1988).

Triangulasi sumber memperkuat temuan tersebut. Situs resmi KPU Jember menunjukkan berbagai bentuk pendidikan pemilih berkelanjutan, mulai dari promosi Mobil Pintar Pemilu pada 2022, sosialisasi di Pantai Paseban pada 2023, KPU Goes to Campus pada 2025, hingga program Sekolah Demokrasi untuk generasi muda pada 2025. Selain itu, KPU Jember juga tercatat memeriahkan kegiatan publik seperti Law Run for Justice 2025 untuk memperluas jangkauan sosialisasi pendidikan pemilih (KPU Jember, 2025). Data ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan narasumber memang didukung oleh aktivitas kelembagaan yang terdokumentasi secara resmi.

Jika dibaca melalui teori strategi kelembagaan, langkah KPU juga menunjukkan respons terhadap tekanan koersif, normatif, dan kultural-kognitif. Tekanan koersif muncul dari mandat regulatif bahwa KPU Kabupaten/Kota harus menyosialisasikan pemilu dan memutakhirkan data pemilih. Tekanan normatif tampak pada tuntutan profesionalisme dan pelayanan yang berkelanjutan. Sementara itu, tekanan kultural-kognitif muncul dari ekspektasi publik bahwa KPU tetap hadir sebagai lembaga demokrasi, meskipun tidak sedang berada dalam tahapan pemilu. Dalam konteks ini, strategi KPU dapat dipahami sebagai upaya menjaga legitimasi lembaga melalui kontinuitas program pendidikan pemilih, layanan data, dan keterhubungan dengan masyarakat (K. P. U. K. Jember, t.t.-a; Oliver, 1991).

Dari perspektif good governance, strategi KPU relatif kuat pada dimensi transparansi, partisipasi, dan inklusivitas. Transparansi terlihat dari publikasi rutin kegiatan pada laman resmi dan penguatan pelayanan informasi publik pada 2026. Partisipasi tampak dari pendidikan pemilih berkelanjutan yang menasar pemilih muda dan berbagai kelompok sosial. Inklusivitas terlihat dari perhatian kepada perempuan, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas. Dengan demikian, strategi KPU Kabupaten Jember pada masa non-tahapan menunjukkan bahwa penguatan fungsi kelembagaan tidak hanya dilakukan untuk menjaga eksistensi, tetapi juga untuk menjaga kualitas tata kelola demokrasi lokal (KPU Jember, 2026).

Faktor Penyebab Potensi Disfungsi Peran pada Masa Non-tahapan

Data lapangan menunjukkan bahwa potensi disfungsi peran pada masa non-tahapan terutama dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, berkurangnya dukungan SDM, dan menurunnya intensitas kerja lapangan. Pada KPU Kabupaten Jember, kendala yang paling tegas disebut oleh narasumber adalah keterbatasan anggaran. Ketua KPU menyatakan bahwa idealnya kegiatan pendidikan politik dan pendidikan pemilih harus padat, tetapi

“kendala utamanya adalah apa? Anggaran. Karna pada saat non-pemilu anggaran yang diberikan KPU terbatas, sangat terbatas.” Dessi Anggraeni S.H., M.H, Ketua KPU Kabupaten Jember, Wawancara 11 Februari 2026

Pada Bawaslu Kabupaten Jember, persoalannya lebih luas karena selain anggaran, lembaga

juga kehilangan dukungan badan ad hoc di tingkat bawah pada masa non-tahapan. Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa pada masa tahapan, badan ad hoc membantu menjangkau desa dan kelurahan, sedangkan pada masa non- tahapan dukungan tersebut tidak ada.

Dalam perspektif strategi adaptasi organisasi, keterbatasan tersebut menunjukkan konteks *bounded rationality* yang sangat nyata. Organisasi tidak dapat mengambil semua pilihan ideal, melainkan harus memilih langkah yang paling mungkin dilakukan dengan sumber daya yang tersedia. Karena itu, Bawaslu memilih strategi “nimbrung” ke forum masyarakat dan memaksimalkan media sosial, sedangkan KPU memperbanyak jenis kanal pendidikan pemilih tanpa menciptakan program yang terlalu mahal. Jadi, potensi disfungsi peran pada masa non-tahapan tidak muncul karena tidak adanya tugas, tetapi karena ruang gerak organisasi menyempit akibat keterbatasan kapasitas (Barbara Levitt, 1988; James G. March, 1993).

Jika dibaca dengan teori strategi kelembagaan, tekanan koersif membuat kedua lembaga tetap harus bekerja karena mandat regulatif tidak berhenti pada masa non-tahapan. Namun, tekanan tersebut bertemu dengan tekanan normatif dan kultural-kognitif yang menuntut lembaga tetap terlihat profesional dan tetap hadir di mata publik (Oliver, 1991). Di sinilah risiko potensi disfungsi muncul: ketika harapan institusional tetap tinggi, tetapi kapasitas riil tidak sebesar saat tahapan. Kondisi ini paling terasa pada Bawaslu, karena selain pengawasan yang tetap berjalan, lembaga juga dituntut menjaga edukasi publik dan kredibilitas organisasi di tengah anggaran yang sangat terbatas (Bawaslu Jember, 2026).

Dari sudut *good governance*, kondisi ini berdampak pada efektivitas dan efisiensi tata kelola. Program yang semestinya bisa dilakukan lebih luas harus dipersempit skalanya, dan jangkauan pelayanan publik bergantung pada kreativitas internal lembaga. Meski demikian, kedua lembaga justru menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut direspons dengan penyesuaian kerja, bukan penghentian kerja. Karena itu, potensi disfungsi peran dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai risiko penyempitan kapasitas fungsi, bukan hilangnya fungsi kelembagaan secara total (UNESCAP, 2009).

Efektivitas Strategi Kelembagaan dalam Perspektif Good Governance

Efektivitas strategi Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember pada masa non- tahapan dapat dinilai melalui prinsip *good governance*, terutama transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas-efisiensi, dan inklusivitas. Pada dimensi transparansi, KPU Jember cukup menonjol melalui publikasi program pendidikan pemilih, sosialisasi, dan layanan informasi publik. Kegiatan simulasi pelayanan permohonan informasi publik pada Maret 2026 menunjukkan upaya konkret memastikan akses informasi publik berjalan optimal (KPU Jember, 2026). Sementara itu, Bawaslu Jember juga mempublikasikan kegiatan pengawasan, konsolidasi demokrasi, dan peningkatan kapasitas komunikasi publik (Bawaslu Jember, 2026). Dengan demikian, kedua lembaga memperlihatkan upaya menjaga keterbukaan informasi pada masa non-tahapan.

Pada dimensi partisipasi, Bawaslu menonjol melalui pengawasan partisipatif dan konsolidasi demokrasi, sedangkan KPU menonjol melalui pendidikan pemilih berkelanjutan. Ketua Bawaslu menekankan bahwa edukasi publik banyak dilakukan melalui media sosial dan pendekatan langsung pada kelompok masyarakat. Ketua KPU menegaskan bahwa sasaran pendidikan pemilih mencakup pemilih pemula, perempuan, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas. Ini menunjukkan bahwa strategi kedua lembaga cukup sesuai dengan prinsip partisipatif dan inklusif dalam *good governance*, karena tidak hanya menjaga keberadaan lembaga, tetapi juga berusaha memperluas keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi (UNESCAP, 2009).

Pada dimensi akuntabilitas, titik paling penting terletak pada isu data pemilih. KPU menegaskan bahwa data pemilih diperbarui terus menerus dan dicek secara faktual, sedangkan Bawaslu menempatkan tindak lanjut atas hasil uji petik sebagai ukuran penting kualitas pengawasan. Ketua Bawaslu menjelaskan bahwa sebelum pleno triwulan, pihaknya memberikan saran perbaikan

kepada KPU dan memastikan jejak administrasi tetap ada. Dokumen resmi KPU Jember tentang penguatan sinergi dengan Bawaslu untuk memastikan akurasi data pemilih awal 2026 juga memperlihatkan bahwa akuntabilitas administratif memang menjadi ruang kerja bersama kedua lembaga KPU Jember (2026).

Pada dimensi efektivitas-efisiensi, kedua lembaga masih dibatasi oleh anggaran, tetapi strategi yang dijalankan menunjukkan efisiensi adaptif. KPU memilih mempertahankan kegiatan yang sudah terinstitusionalisasi, sedangkan Bawaslu memilih format yang hemat biaya dan berbasis komunitas. Ketua KPU sendiri menilai bahwa kegiatan-kegiatan KPU belakangan ini “sudah cukup masif” dan tinggal dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara Ketua Bawaslu menekankan bahwa meskipun anggaran kecil, pengawasan data pemilih tetap diapresiasi oleh provinsi karena kualitas data yang dikirim masih dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, secara umum strategi kedua lembaga pada masa non-tahapan dapat dinilai cukup efektif untuk mencegah disfungsi peran secara total, meskipun belum sepenuhnya ideal karena masih dibatasi kapasitas anggaran dan SDM (UNESCAP, 2009).

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember cenderung menggunakan strategi adaptif berbasis rutinitas pengawasan, media sosial, komunitas, dan penguatan internal; sedangkan KPU Kabupaten Jember cenderung menggunakan strategi kontinuitas program melalui pendidikan pemilih, pemutakhiran data, dan pelayanan informasi publik. Kedua strategi tersebut menunjukkan bahwa pada masa non-tahapan, lembaga penyelenggara pemilu di Kabupaten Jember tetap berupaya menjaga legitimasi, relevansi, dan kualitas tata kelola kelembagaannya (Bawaslu Jember, t.t.; KPU Jember, t.t.).

Tabel Triangulasi Data

Tabel 1 Tabel Triangulasi Data

Fokus Analisis	Data Wawancara	Dokumen/Sumber Pendukung	Hasil Triangulasi
Adaptasi Bawaslu pada masa non-tahapan	Ketua Bawaslu menyebut fokus utama pada PDPB dan data partai politik berkelanjutan, disertai uji petik dan saran perbaikan	Bawaslu Jember 2026 menegaskan penguatan pengawasan PDPB, dan Bawaslu Jatim menekankan standar serta kendali mutu pengawasan PDPB.	Temuan ini konsisten dengan teori adaptasi organisasi: Bawaslu mempertahankan efektivitas melalui rutinitas strategis berbasis pembelajaran dan evaluasi.
Adaptasi Bawaslu atas keterbatasan anggaran dan SDM	Ketua Bawaslu menjelaskan penggunaan media sosial, “nimbrung” ke forum warga, dan pengelolaan anggaran proporsional karena tidak ada badan <i>ad hoc</i> dan anggaran terbatas.	Visi-misi Bawaslu Jember menekankan pengawasan inovatif dan pengawasan partisipatif; berita resmi menonjolkan penguatan komunikasi publik.	Strategi Bawaslu menunjukkan adaptasi praktis dalam batas rasionalitas yang tersedia.
Adaptasi KPU pada pendidikan pemilih	Ketua KPU menyebut pendidikan pemilih tetap berjalan,	KPU Jember mendokumentasikan Sosdiklih berkelanjutan di kampus, pesantren,	KPU beradaptasi dengan menjaga relevansi lembaga lewat

	menyasar pemilih pemula, perempuan, kelompok marginal, dan disabilitas.	sekolah, dan ruang publik.	pendidikan pemilih berkelanjutan.
Adaptasi KPU lewat inovasi kanal	Ketua KPU menyebut penggunaan Mobil Pintar Pemilu dan keterlibatan pada event publik.	Situs resmi menunjukkan promosi Mobil Pintar Pemilu dan sosialisasi di Pantai Paseban serta event kampus.	KPU mengubah format sosialisasi, bukan menghentikan fungsi kelembagaan.
Tekanan koersif/regulatif	Ketua KPU dan Ketua Bawaslu sama-sama menegaskan tugas tetap berjalan di luar tahapan.	Tugas KPU mencakup sosialisasi dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan; tugas Bawaslu mencakup pencegahan dan pengawasan.	Kedua lembaga bekerja bukan semata karena pilihan internal, tetapi karena mandat regulatif yang terus melekat.
Tekanan normatif/profesionalisme	Ketua Bawaslu menekankan jejak administrasi, evaluasi penerimaan aduan, Dan pembelajaran staf.	Bawaslu Jember menggelar pelatihan press release bagi ASN untuk menjaga informasi yang cepat, akurat, dan tepercaya.	Terdapat tekanan normatif agar Kualitas kerja, komunikasi, dan akuntabilitas kelembagaan tetap terjaga.
Tekanan kultural kognitif/legitimasi publik	Bawaslu memakai media sosial dan forum warga; KPU hadir di sekolah, kampus, pesantren, dan ruang publik.	Publikasi resmi kedua lembaga menunjukkan konsistensi aktivitas di ruang publik dan pendidikan politik.	Strategi keduanya bertujuan menjaga legitimasi dan eksistensi lembaga di mata masyarakat.
Transparansi dan akses informasi	Ketua Bawaslu dan KPU sama-sama menekankan penyampaian informasi dan Pelayanan yang efektif.	KPU Jember memantapkan SOP pelayanan informasi publik; Bawaslu Jember menekankan komunikasi publik dan publikasi program.	Dimensi transparansi cukup kuat karena kerja lembaga terdokumentasi dan dapat diakses publik.
Akuntabilitas data pemilih	Ketua Bawaslu menjadikan tindak lanjut KPU atas hasil uji petik sebagai tolok ukur utama.	KPU Jember menggelar pleno PDPB triwulan dan koordinasi intensif dengan Bawaslu untuk akurasi data.	Validitas dan akurasi data pemilih menjadi titik temu akuntabilitas administratif kedua lembaga.

KESIMPULAN

Berlandaskan hasil penelitian serta pembahasan terkait strategi kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember dalam menghadapi disfungsi peran pada masa non-pemilu, oleh karena itu dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai

berikut: Pertama, masa non-pemilu tidak dapat dimaknai sebagai periode vakum kelembagaan, melainkan sebagai fase adaptasi strategis yang tetap menuntut keberlangsungan fungsi organisasi. Dalam konteks ini, baik KPU maupun Bawaslu Kabupaten Jember tetap menjalankan peran kelembagaannya, meskipun dengan intensitas dan bentuk kegiatan yang berbeda dibandingkan masa tahapan pemilu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi disfungsi peran bukan disebabkan oleh ketiadaan tugas, melainkan lebih pada keterbatasan kapasitas pendukung kelembagaan

Kedua, KPU Kabupaten Jember cenderung menerapkan strategi kontinuitas kelembagaan melalui pelaksanaan pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pelayanan informasi publik, serta penguatan media sosialisasi. Strategi ini menunjukkan orientasi kelembagaan pada pemeliharaan fungsi pelayanan publik serta peningkatan literasi demokrasi masyarakat secara berkelanjutan.

Ketiga, Bawaslu Kabupaten Jember menerapkan strategi adaptif yang berorientasi pada pengawasan berkelanjutan, pemanfaatan media sosial, pendekatan berbasis komunitas, serta penguatan kapasitas internal. Strategi ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap keterbatasan sumber daya, khususnya pada masa non-tahapan pemilu.

Keempat, koordinasi antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Jember tetap berjalan secara administratif dan fungsional, terutama dalam konteks pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan data partai politik. Pola koordinasi tersebut dilakukan melalui mekanisme komunikasi yang bersifat konsultatif, mulai dari diskusi, pemberian saran perbaikan, hingga rekomendasi formal, yang menunjukkan adanya sinergi kelembagaan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

Kelima, efektivitas strategi kelembagaan kedua institusi belum sepenuhnya menghadapi berbagai hambatan struktural, terutama terkait keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta tidak adanya badan ad hoc pada masa non-pemilu. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya jangkauan dan intensitas pelaksanaan program kelembagaan, sehingga berpotensi menyebabkan penyempitan kapasitas fungsi organisasi.

Keenam, secara keseluruhan, strategi yang dijalankan oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember telah mampu menjaga eksistensi, legitimasi, dan relevansi kelembagaan pada masa non-pemilu. Namun demikian, optimalisasi peran kelembagaan masih memerlukan penguatan kapasitas struktural, dukungan anggaran yang memadai, serta inovasi program yang lebih berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan pada hasil kesimpulan penelitian, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan: Pertama, bagi Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember, diperlukan penguatan inovasi program kelembagaan pada masa non-pemilu agar tidak hanya bersifat administratif dan rutin, tetapi juga mampu meningkatkan efektivitas peran strategis lembaga. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan media digital perlu dioptimalkan sebagai sarana edukasi politik dan komunikasi publik yang lebih luas dan efisien.

Kedua, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, diperlukan komitmen yang lebih kuat dalam memberikan dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan bagi lembaga penyelenggara pemilu, khususnya pada masa non-tahapan. Dukungan tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperluas jangkauan program pelayanan publik dan pengawasan demokrasi.

Ketiga, bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional, diperlukan penguatan regulasi yang secara eksplisit mengatur peran dan fungsi kelembagaan penyelenggara pemilu pada masa non-pemilu, termasuk dukungan terhadap program berkelanjutan serta penguatan kapasitas sumber daya manusia kelembagaan.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian komparatif di daerah lain guna memperkaya perspektif analisis, serta menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti metode kuantitatif atau mixed methods, untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Maulana, D. (2024). Inovasi E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pemerintah Daerah Kabupaten Jember E-Government Innovation in Improving the Quality of Public Service Administration : a Case Study of Jember District Government Innovation. *Jurnal Interelasi*, 1(2), 62–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.24716/281ave34>
- Akbar Maulana, Puspitaningtyas, Z., Suryawati, D., & Murdyastuti, A. (2023). Local Government Acceleration towards Agile Governance. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 5(1), 105–113. <https://doi.org/10.32996/jhsss.2023.5.1.14>

- Arfa'i, P. S. P. (2023). Analisis terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Limbago Journal of Constitutional Law*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.20115>
- Azra Sri Devi Panggabean, H. S. (2025). Kolaborasi Bawaslu dengan KPU dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum. *Transparansi Hukum*, 8(1), 86–95. <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/6509/3927>
- Barbara Levitt, J. G. M. (1988). Organizational Learning. *Annual Reviews*, 14, 319–338. <https://doi.org/10.31686/ijer.vol7.iss4.1427>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Broockman, J. L. K. D. E. (2017). The Minimal Persuasive Effects of Campaign Contact in General Elections: Evidence from 49 Field Experiments. *American Political Science Review*, 112(1), 148–166. <https://doi.org/10.1017/S0003055417000363>
- Cresswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4 ed.). SAGE Publications.
- DKPP. (2024). DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Kabupaten Jember Terkait Dugaan Penggelembungan serta Pengurangan Suara. <https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-kpu-dan-bawaslu-kabupaten-jember-terkait-dugaan-penggelembungan-serta-pengurangan-suara/>
- Eza Aulia, Isra, S., & Yuslim. (2024). the Conception of People'S Sovereignty in Indonesia: Mohammad Hatta'S Thought Approach. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.221>
- Greenwood, R. (2002). Theorizing Change: The Role of Professional Associations in the Transformation of Institutionalized Fields. *Academy of Management Journal*, 45(1), 58–80. <https://doi.org/10.2307/3069285>
- Imadatul Fitriani, Inayah Maulia, I. W. (2025). Strategi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dalam Menguatkan Partisipasi Masyarakat melalui Edukasi Demokrasi Non Tahapan. *Jurnal Media Akademik*, 3(11). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/t89w7v60>
- James G. March, H. A. S. (1993). *Organizations* (second edi). John Wiley & Sons. https://books.google.co.id/books/about/Organizations.html?id=FbBJEAAAQBAJ&redir_esc=y
- Jember, B. K. (2025). Perkuat Komunikasi Publik, Bawaslu Jember Gelar Pelatihan Press Release bagi ASN. <https://jember.bawaslu.go.id/berita/perkuat-komunikasi-publik-bawaslu-jember-gelar-pelatihan-press-release-bagi-asn>
- Jember, B. K. (2026a). Bawaslu Jember Perkuat Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2026. <https://jember.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-jember-perkuat-pengawasan-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan-2026>
- Jember, B. K. (2026b). Eka Rahmawati Tekankan Peningkatan Standar dan Kendali Mutu Pengawasan PDPB 2026. <https://jember.bawaslu.go.id/berita/eka-rahmawati-tekanan-peningkatan-standar-dan-kendali-mutu-pengawasan-pdpb-2026>
- Jember, B. P. P. K. (2026). Bawaslu Jember dan GMNI Perkuat Konsolidasi Demokrasi melalui Pendidikan Politik. *Bawaslu Jember*. <https://jember.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-jember-dan-gmni-perkuat-konsolidasi-demokrasi-melalui-pendidikan-politik>
- Jember, B. P. P. K. (t.t.). *Visi dan Misi. Bawaslu Jember. Diambil Jember*,
- Jember, K. P. U. K. (2023). KPU Jember Kerahkan Mobil Pintar Sosialisasi Simulasi Pencoblosan Pemilu 2024. *KPU KAB-JEMBER*. <https://kab-jember.kpu.go.id/blog/read/kpu-jember-kerahkan-mobil-pintar-sosialisasi-simulasi-pencoblosan-pemilu-2024>
- Jember, K. P. U. K. (2025a). KPU Jember Meriahkan FH UNEJ Law Run For Justice 2025. *KPU KAB-JEMBER*. https://kab-jember.kpu.go.id/blog/read/8294_kpu-jember-meriahkan-fh-unej-law-run-for-justice-2025
- Jember, K. P. U. K. (2025b). KPU Jember Sukses Selenggarakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan. *KPU KAB-JEMBER*.
- Jember, K. P. U. K. (2026a). KPU Jember Perkuat Sinergi dengan Bawaslu, Pastikan Akurasi Data Pemilih Awal Tahun 2026. *KPU KAB-JEMBER*.
- Jember, K. P. U. K. (2026b). Tingkatkan Transparansi Layanan Masyarakat, KPU Jember Gelar Simulasi

- Permohonan Informasi Publik. KPU KAB- JEMBER. https://kab-jember.kpu.go.id/blog/read/8407_tingkatkan-transparansi-layanan-masyarakat-kpu-jember-gelar-simulasi-permohonan-informasi-publik
- Jember, K. P. U. K. (t.t.-a). Tugas dan Kewenangan. KPU KAB-JEMBER. Diambil 11 Maret 2026, dari <https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/tugas-dan-kewenangan>
- Jember, K. P. U. K. (t.t.-b). Visi Misi. KPU KAB-JEMBER. Diambil 11 Maret 2026, dari <https://kab-jember.kpu.go.id/page/read/visi-misi>
- Jember, P. K. (t.t.). Letak Geografis dan Topografi. PEMKAB JEMBER. Diambil <https://www.jemberkab.go.id/selayang-pandang/geografis-dan-topografi/>
- Khalisa Aisyah Signora, Mukhlis, Azzahra Al Adawiyah, Vina Noura, Fifia El Zuhra, Dyva Patricia Siahaan, Siti Nurhaliza Fardani, Supangge Tiara, Puteriyani Khairunnisa, Asni Zahara1, & Della Dwi Syahpira. (2023). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.61721/educandumedia.v2i1.193>
- Marzuki, S. (2009). The Roles of General Election Commission and General Election Supervisory Board for a Democratic Election. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(3 SE-Articles). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/535>
- Maulana, A. (2021). The Distortion of Government Bureaucracy and Regional Selection. *Jurnal Unmuh Jember*, 21(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32528/politico.v21i1.5439>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (cetakan 38). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Maulana Nazril, Dicky Juliandi, Dani Rizky Mabruy, & Surya Sukti. (2024). Sinergi KPU, BAWASLU, dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 73–85. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.524>
- Oktavia, S. (2024). Sejarah Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Lengkap dengan Tugas dan Wewenangnya. *detikJatim*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7145497/sejarah-terbentuknya-kpu-ini-tugas-dan-wewenangnya>
- Oliver, C. (1991). Strategic Responses to Institutional Processes. *Journal Storage (JSTOR)*, 16(1), 145–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/258610>
- Pasaribu, A. (2019). Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 416–442. <https://doi.org/10.31078/jk16210>
- pilkada-terkatung-katung
- Powell, P. J. D. W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *journal of the American Sociological Association (ASA)*, 48(2), 147–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2095101>
- Radar Jember. (2023, November 20). Bawaslu Jember Belum Tandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama NPHD, Dana Pilkada Terkatung-katung. *Radar Jember*. <https://radarjember.jawapos.com/politik/793304656/bawaslu-jember-belum-tandatangani-surat-perjanjian-kerja-sama-nphd-dana->
- Reinaldi Gisberd Sasundame, Femmy Tulusan, J. K. (2018). Penerapan Prinsip- prinsip Good Governance dalam Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jap/article/view/16280>
- Rowan, J. W. M. and B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <https://www.jstor.org/stable/2778293>
- Rusliana, I. (2021). Memperkuat Budaya Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Konsolidasi Internal Untuk Menghadapi Tantangan Pemilu 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(2), 10–20. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i2.134>
- Said, L. (2023). Tantangan dan Peluang Pengelolaan Organisasi di Era Digital (hlm. 1–11).
- Salurante, B. D., Primayanti, A. D., & Bruaharja, I. (2022). Kedudukan Badan Pengawas Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 473–480. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1689>
- Scott, W. (2008). *Institutions and Organizations: Ideas and Interests*.
- Scott, W. R. (1995). *Institutions and Organizations*. Thousand Oaks : SAGE. <https://archive.org/details/institutionsorga0000scot/page/n3/mode/1up>

- Solichah, Z. (2023, November 20). KPU Jember terima dana hibah pilkada Rp103 miliar. Antara News. <https://jatim.antaranews.com/berita/745764/kpu-jember-terima-dana-hibah-pilkada-rp103-miliar>
- Sugiyono, Prof. Dr. (2017). *Metode Penelitian Administrasi* (3 ed.). Bandung Penerbit Alfabeta.
- Sutisna, A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Non-Elektoral Potensi Pemicu Konflik Pemilu Tahun 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 94–112. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.964>
- Trisnawati Hertanto; Mukhlis, Maulana, E. H. (2019). Implikasi Disfungsi Manajemen KPU Kota Palembang terhadap Kinerja Badan Ad Hoc pada Pilkada 2018. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 3(2), 1. [http://repository.lppm.unila.ac.id/18313/1/Implikasi Disfungsi Manajemen KPU.pdf](http://repository.lppm.unila.ac.id/18313/1/Implikasi%20Disfungsi%20Manajemen%20KPU.pdf)
- UNESCAP. (2009). No. 30676. United Nations (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) and India. 69–70. <https://doi.org/10.18356/d4072237-en-fr>
- Zucker, P. S. T. L. G. (1996). *The Institutionalization of Institutional Theory*. <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781446218556.n6>